



PUTUSAN

Nomor 113/Pid.B/2024/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

- 1. Nama lengkap : NATADIUS MANGALLA' Alias NATAN
- 2. Tempat lahir : Sangalla'
- 3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 25 Desember 1990
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Totumbang, Kel. Buntu Masakke, Kec. Sangalla, Kab. Tana Toraja
- 7. Agama : Kristen
- 8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa II

- 1. Nama lengkap : RUDY PADANG Alias RUDY
- 2. Tempat lahir : Sangalla'
- 3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/ 28 September 1985
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Kel. Buntu Masakke, Kec. Sangalla, Kab. Tana Toraja
- 7. Agama : Kristen
- 8. Pekerjaan : Belum/ tidak bekerja

Terdakwa III

- 1. Nama lengkap : AGUSTINUS Alias MEMET
- 2. Tempat lahir : Sangalla'
- 3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/ 8 Agustus 1995
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Lalampu, Kel. Lalampu, Kec. Bohopi, Kab. Morowali
- 7. Agama : Kristen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Belum/ tidak bekerja

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : RAMAYANTO SIRONG MANUK ALLO Alias RAMA
2. Tempat lahir : Sangalla'
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/ 20 Oktober 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Totumbang, Kel. Buntu Masakke, Kec. Sangalla, Kab. Tana Toraja
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/ tidak bekerja

Terdakwa V

1. Nama lengkap : AGUSTINUS MANTUNG Alias TALADU
2. Tempat lahir : Sangalla'
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/ 20 Agustus 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Buntu Masakke, Kec. Sangalla, Kab. Tana Toraja
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/ tidak bekerja

Terdakwa VI

1. Nama lengkap : RAHAYU Alias PAK RAHMAT
2. Tempat lahir : Rantepao
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/ 17 Agustus 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Buntu Masakke, Kel. Buntu Masakke, Kec. Sangalla, Kab. Tana Toraja
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Agustus 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 113/Pid.B/2024/PN Mak tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2024/PN Mak tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I NATADIUS MANGALLA' Alias NATAN, Terdakwa II RUDY PADANG Alias RUDY, Terdakwa III AGUSTINUS Alias MEMET, Terdakwa IV RAMAYANTO SIRONG MANUK ALLO Alias RAMA, Terdakwa V AGUSTINUS MANTUNG Alias TALADU, dan Terdakwa VI RAHAYU Alias Pak Rahmat**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I NATADIUS MANGALLA' Alias NATAN, Terdakwa II RUDY PADANG Alias RUDY, Terdakwa III AGUSTINUS Alias MEMET, Terdakwa IV RAMAYANTO**

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Mak



SIRONG MANUK ALLO Alias RAMA, Terdakwa V AGUSTINUS MANTUNG Alias TALADU, dan Terdakwa VI RAHAYU Alias Pak Rahmat oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit Mobil Merk TOYOTA KIJANG berwarna Merah Metalik dengan Nopolisi DD 1464 XI. No. Rangka MHD11KF7010032486 dan No. Mesin 7K0405311
Dikembalikan kepada Terdakwa II RUDY PADANG Alias RUDY.
- 2) 1 (satu) buah hoodie warna abu abu merek X-LARGE;
- 3) 3 (tiga) buah pecahan pot bunga berwarna hitam;
- 4) 1 (satu) buah sweater warna hitam merek SAI;
- 5) 1 (satu) buah baju kaos warna hitam dengan tulisan MARTHA DUMA;
- 6) 1 (satu) buah baju kaos warna hitam dengan tulisan KHALID BIN WALID;
- 7) 1 (satu) buah sweater warna putih dengan tulisan depan JEEP;
- 8) 1 (satu) buah baju kaos warna hitam dengan tulisan depan Latber Komunitas T Zangatta;
- 9) 1 (satu) buah baju kaos warna merah dengan tulisan depan Levis 501.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, serta Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa **Terdakwa I NATADIUS MANGALLA' Alias NATAN, Terdakwa II RUDY PADANG Alias RUDY, Terdakwa III AGUSTINUS Alias MEMET, Terdakwa IV RAMAYANTO SIRONG MANUK ALLO Alias RAMA, Terdakwa V AGUSTINUS MANTUNG Alias TALADU, Terdakwa VI RAHAYU Alias PAK RAHMAT** pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekitar pukul 00.05 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, bertempat di Jalan Nusantara, Kel. Bombongan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja atau setidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, dan Terdakwa VI mendatangi warung coto nusantara yang berada di pinggir jalan raya dan dapat disaksikan umum, yang mana pada saat itu Saksi Korban BOKE Alias PAPA EKA Alias TAMBOLANG bersama dua orang temannya yaitu Saksi Ratti dan Saksi Marlo juga sudah berada di dalam warung untuk makan. Selanjutnya pada saat Saksi Korban dan rekan korban sementara makan, salah satu teman korban mengangkat kakinya sembari melihat ke arah para tersangka secara berulang kali. Setelah selesai makan, Tersangka I melihat Tersangka II keluar menuju mobil dan saat itu Tersangka I melihat Saksi Korban juga keluar untuk merokok, kemudian tersangka I ikut keluar menghampiri saksi korban dan menyampaikan untuk menegur teman saksi korban agar menjaga sikap dan saksi korban mengatakan untuk memberitahukan secara langsung kepada yang bersangkutan. Lalu tersangka I keluar menuju ke arah mobil bersama Tersangka III, Tersangka IV, Tersangka V serta Tersangka VI dan mendapati Saksi Korban ngomel-ngomel di depan pintu masuk warung, sehingga Tersangka I memukul saksi korban pada bagian wajah sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya para Tersangka mendorong saksi korban masuk ke dalam warung kemudian melakukan pemukulan secara berulang kali, masing-masing sebagai berikut:

- Tersangka I melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban pada bagian wajah sebanyak 2 (dua) kali pada saat Saksi Korban berada di depan pintu warung;
- Tersangka II memukul Saksi Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan tersangka sebanyak 2 (dua) kali hingga mengenai muka Saksi Korban;
- Tersangka III memukul Saksi Korban dengan menggunakan kepalan tangan kirinya secara berulang kali dan menendang Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanannya hingga mengenai bahu Saksi Korban;

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tersangka IV memukul Saksi Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali;
- Tersangka V memukul Saksi Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya; dan
- Tersangka VI memukul Saksi Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya;

Setelah dipukuli di dalam warung, saksi korban juga ditarik ke luar warung kemudian para tersangka kembali melakukan pemukulan berulang kali dan juga menginjak-injak saksi korban secara bersama sama.

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban mengalami luka dan rasa sakit di sekujur tubuh serta mata kiri bengkak dan lebam serta sempat dirawat di Rumah Sakit Sinar Kasih Toraja selama kurang lebih 4 (empat) hari 4 (empat) malam.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: 41/VER/RSUD.LP/VIII/2024 tanggal 02 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Lisanovie H. Rumpa selaku dokter yang memeriksa seorang laki-laki bernama BOKE pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 di RS. Lakipadada, dengan hasil pemeriksaan:
 - Bengkak pada kelopak mata bawah kiri dengan ukuran enam koma lima sentimeter kali tiga sentimeter berwarna hitam;
 - Bengkak pada kelopak mata atas kiri dengan ukuran lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter;
 - luka gores pada kelopak mata kanan bawah dengan ukuran nol koma satu kali nol koma satu sentimeter;
 - Memar pada kepala kanan belakang dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter;
 - Lecet pada siku kanan dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
 - Lecet pada lutut kanan dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter;
 - Lecet pada punggung kanan dengan ukuran empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter, satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter, tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter, satu koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter.

Kesimpulan:

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka lecet dan memar tersebut diakibatkan oleh benda tumpul dan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa I NATADIUS MANGALLA' Alias NATAN, Terdakwa II RUDY PADANG Alias RUDY, Terdakwa III AGUSTINUS Alias MEMET, Terdakwa IV RAMAYANTO SIRONG MANUK ALLO Alias RAMA, Terdakwa V AGUSTINUS MANTUNG Alias TALADU, Terdakwa VI RAHAYU Alias PAK RAHMAT pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekitar jam 00.05 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di jalan nusantara, kel. Bombongan, Kec Makale Kab. Tana Toraja atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan penganiayaan, mengakibatkan luka- luka berat"** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, dan Terdakwa VI mendatangi warung coto nusantara, yang mana pada saat itu Saksi Korban BOKE Alias PAPA EKA Alias TAMBOLANG bersama dua orang temannya yaitu Saksi Ratti dan Saksi Marlo juga sudah berada di dalam warung untuk makan. Selanjutnya pada saat Saksi Korban dan rekan korban sementara makan, salah satu teman korban mengangkat kakinya sembari melihat ke arah para tersangka secara berulang kali. Setelah selesai makan, Tersangka I melihat Tersangka II keluar menuju mobil dan saat itu Tersangka I melihat Saksi Korban juga keluar untuk merokok, kemudian tersangka I ikut keluar menghampiri saksi korban dan menyampaikan untuk menegur teman saksi korban agar menjaga sikap dan saksi korban mengatakan untuk memberitahukan secara langsung kepada yang bersangkutan. Lalu tersangka I keluar menuju ke arah mobil bersama Tersangka III, Tersangka IV, Tersangka V serta Tersangka VI dan mendapati Saksi Korban ngomel-ngomel di depan pintu masuk warung, sehingga Tersangka I memukul saksi korban pada bagian wajah sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya para Tersangka mendorong saksi korban masuk ke dalam warung kemudian melakukan pemukulan secara berulang kali, masing-masing sebagai berikut:

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tersangka I melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban pada bagian wajah sebanyak 2 (dua) kali pada saat Saksi Korban berada di depan pintu warung;
- Tersangka II memukul Saksi Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan tersangka sebanyak 2 (dua) kali hingga mengenai muka Saksi Korban;
- Tersangka III memukul Saksi Korban dengan menggunakan kepalan tangan kirinya secara berulang kali dan menendang Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanannya hingga mengenai bahu Saksi Korban;
- Tersangka IV memukul Saksi Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali;
- Tersangka V memukul Saksi Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya; dan
- Tersangka VI memukul Saksi Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya;

Setelah dipukuli di dalam warung, saksi korban juga ditarik ke luar warung kemudian para tersangka kembali melakukan pemukulan berulang kali dan juga menginjak-injak saksi korban secara bersama sama.

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban mengalami luka dan rasa sakit di sekujur tubuh serta mata kiri bengkak dan lebam serta sempat dirawat di Rumah Sakit Sinar Kasih Toraja selama kurang lebih 4 (empat) hari 4 (empat) malam.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: 41/VER/RSUD.LP/VIII/2024 tanggal 02 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Lisanovie H. Rumpa selaku dokter yang memeriksa seorang laki-laki bernama BOKE pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 di RS. Lakipadada, dengan hasil pemeriksaan:
 - Bengkak pada kelopak mata bawah kiri dengan ukuran enam koma lima sentimeter kali tiga sentimeter berwarna hitam;
 - Bengkak pada kelopak mata atas kiri dengan ukuran lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter;
 - luka gores pada kelopak mata kanan bawah dengan ukuran nol koma satu kali nol koma satu sentimeter;
 - Memar pada kepala kanan belakang dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter;

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lecet pada siku kanan dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- Lecet pada lutut kanan dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter;
- Lecet pada punggung kanan dengan ukuran empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter, satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter, tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter, satu koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter.

Kesimpulan:

Luka lecet dan memar tersebut diakibatkan oleh benda tumpul dan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa I NATADIUS MANGALLA' Alias NATAN, Terdakwa II RUDY PADANG Alias RUDY, Terdakwa III AGUSTINUS Alias MEMET, Terdakwa IV RAMAYANTO SIRONG MANUK ALLO Alias RAMA, Terdakwa V AGUSTINUS MANTUNG Alias TALADU, Terdakwa VI RAHAYU Alias PAK RAHMAT pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekitar jam 00.05 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di jalan nusantara, kel. Bombongan, Kec Makale Kab. Tana Toraja atau setidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan penganiayaan,"** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, dan Terdakwa VI mendatangi warung coto nusantara, yang mana pada saat itu Saksi Korban BOKE Alias PAPA EKA Alias TAMBOLANG bersama dua orang temannya yaitu Saksi Ratti dan Saksi Marlo juga sudah berada di dalam warung untuk makan. Selanjutnya pada saat Saksi Korban dan rekan korban sementara makan, salah satu teman korban mengangkat kakinya sembari melihat ke arah para tersangka secara berulang kali. Setelah selesai makan, Tersangka I melihat Tersangka II keluar menuju mobil dan

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Mak



saat itu Tersangka I melihat Saksi Korban juga keluar untuk merokok, kemudian tersangka I ikut keluar menghampiri saksi korban dan menyampaikan untuk menegur teman saksi korban agar menjaga sikap dan saksi korban mengatakan untuk memberitahukan secara langsung kepada yang bersangkutan. Lalu tersangka I keluar menuju ke arah mobil bersama Tersangka III, Tersangka IV, Tersangka V serta Tersangka VI dan mendapati Saksi Korban ngomel-ngomel di depan pintu masuk warung, sehingga Tersangka I memukul saksi korban pada bagian wajah sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya para Tersangka mendorong saksi korban masuk ke dalam warung kemudian melakukan pemukulan secara berulang kali, masing-masing sebagai berikut:

- Tersangka I melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban pada bagian wajah sebanyak 2 (dua) kali pada saat Saksi Korban berada di depan pintu warung;
- Tersangka II memukul Saksi Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan tersangka sebanyak 2 (dua) kali hingga mengenai muka Saksi Korban;
- Tersangka III memukul Saksi Korban dengan menggunakan kepalan tangan kirinya secara berulang kali dan menendang Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanannya hingga mengenai bahu Saksi Korban;
- Tersangka IV memukul Saksi Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali;
- Tersangka V memukul Saksi Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya; dan
- Tersangka VI memukul Saksi Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya;

Setelah dipukuli di dalam warung, saksi korban juga ditarik ke luar warung kemudian para tersangka kembali melakukan pemukulan berulang kali dan juga menginjak-injak saksi korban secara bersama sama.

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban mengalami luka dan rasa sakit di sekujur tubuh serta mata kiri bengkak dan lebam serta sempat dirawat di Rumah Sakit Sinar Kasih Toraja selama kurang lebih 4 (empat) hari 4 (empat) malam.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: 41/VER/RSUD.LP/VIII/2024 tanggal 02 Agustus 2024 yang ditandatangani



oleh dr. Lisanovie H. Rumpa selaku dokter yang memeriksa seorang laki-laki bernama BOKE pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 di RS. Lakipadada, dengan hasil pemeriksaan:

- Bengkak pada kelopak mata bawah kiri dengan ukuran enam koma lima sentimeter kali tiga sentimeter berwarna hitam;
- Bengkak pada kelopak mata atas kiri dengan ukuran lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter;
- luka gores pada kelopak mata kanan bawah dengan ukuran nol koma satu kali nol koma satu sentimeter;
- Memar pada kepala kanan belakang dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter;
- Lecet pada siku kanan dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- Lecet pada lutut kanan dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter;
- Lecet pada punggung kanan dengan ukuran empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter, satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter, tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter, satu koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter.

Kesimpulan:

Luka lecet dan memar tersebut diakibatkan oleh benda tumpul dan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **BOKE Alias PAPA EKA Alias TAMBOLANG**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tahu sebabnya sehingga Para Terdakwa diajukan didepan persidangan sehubungan dengan adanya pengeroyokan;
 - Bahwa adapun kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 2 Agustus 2024 sekitar pukul 00.05 wita di jalan Nusantara, Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja tepatnya di Warung Coto begadang;
 - Bahwa yang dikeroyok saat itu ialah Saksi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi malam itu datang makan Coto di warung begadang di Makale bersama 3 (tiga) orang teman yakni Saksi Ratti Yappa, Saksi Marlo dan Saksi dan saat itu Para Terdakwa juga masuk mau makan coto disitu dan saat Saksi keluar dari warung karena sudah habis makan coto tiba-tiba 2 (dua) orang Terdakwa yang Saksi tidak kenal nama lalu bilang kepada Saksi "tanya itu temanmu tidak sopan makan" lalu Saksi bilang "tanya sendiri" kepada 2 (dua) orang Terdakwa yang Saksi tidak kenal namanya karena Saksi tidak mau tahu masalah lalu tiba-tiba 2 (dua) orang Terdakwa tadi langsung memukul mata Saksi dan pada saat Saksi mau masuk ke warung lagi lalu datang temannya 4 (empat) orang yang Saksi tidak kenal namanya menarik sarung Saksi dan disitu Saksi dipukuli bersama-sama oleh Para Terdakwa hingga Saksi tergeletak di aspal dan Saksi sempat dengar Para Terdakwa bilang "sudah mati mi itu" lalu Para Terdakwa berhenti memukuli Saksi;
- Bahwa ada darah keluar dari mulut Saksi serta hidung Saksi;
- Bahwa setelah kejadian malam itu Saksi tidak langsung ke rumah sakit, nanti keesokan harinya baru Saksi pergi ke rumah sakit sinar kasih dan sempat dirawat selama 4 (empat) malam;
- Bahwa tidak ada kata-kata Saksi malam itu kepada Para Terdakwa hanya Saksi bilang "tanya saja teman-teman Saksi yang ada di dalam warung";
- Bahwa memang yang Saksi lihat gelagat dan aroma Para Terdakwa seperti habis minum ballo malam itu;
- Bahwa yang melaporkan kejadian ini kepada pihak Kepolisian ialah Saksi sendiri sebelum Saksi ke rumah sakit;
- Bahwa sekarang ini yang Saksi rasakan masih ada rasa sakit di bagian leher sejak setelah kejadian tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut ada orang yang datang kepada Saksi yakni Kepala Lembang/ Desa dari Para Terdakwa untuk membicarakan penyelesaian masalah tersebut;
- Bahwa yang Saksi tahu diantara Para Terdakwa tidak ada yang membawa senjata tajam hanya tangan kosong semuanya;
- Bahwa Saksi bersedia memaafkan apabila Para Terdakwa mau meminta maaf di depan Saksi saat ini;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **RATTI YAPPA Alias RATTI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tahu sebabnya sehingga Para Terdakwa diajukan didepan persidangan sehubungan dengan adanya pengeroyokan;
 - Bahwa adapun kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 2 Agustus 2024 sekitar pukul 00.05 wita di jalan Nusantara, Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja tepatnya di Warung Coto begadang;
 - Bahwa yang dikeroyok saat itu ialah Saksi Korban Boke Alias Papa Eka;
 - Bahwa pada saat itu kami sedang makan coto di warung begadang;
 - Bahwa pada saat itu kami ada 3 (tiga) orang yakni Saksi Marlo, Saksi dan Saksi Korban Boke Alias Papa Eka;
 - Bahwa pada saat kami sedang makan coto lalu Para Terdakwa juga datang dan masuk makan coto dan selanjutnya Saksi Korban selesai makan coto lalu keluar mau merokok dan tiba-tiba 2 (dua) orang Terdakwa yang Saksi tidak kenal namanya ikut juga keluar karena sudah selesai makan coto dan Saksi dengar Saksi Korban Boke Alias Papa Eka ribut-ribut dengan 2 (dua) orang Terdakwa tadi yang ikut keluar dari belakangnya;
 - Bahwa yang Saksi dengar saat itu Para Terdakwa ribut dengan Saksi Korban Boke dan tidak lama Saksi Korban Boke masuk lagi kedalam warung dan Saksi Korban mengatakan kepada Saksi dan Saksi Marlo bahwa "katanya kita tidak sopan makan didalam warung" dan tidak lama kemudian Para Terdakwa masuk lagi dan disitu ada seorang Terdakwa mengatakan "kenapai" lalu memukul Saksi Korban Boke;
 - Bahwa yang memukul Saksi Korban pertama kali didalam warung tidak ada disini dan setelah keluar Saksi Korban lalu dipukuli lagi oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa yang Saksi lihat pertama kali memukuli Saksi Korban diluar ialah Terdakwa Natadius Manggalla;
 - Bahwa yang Saksi tahu dari ke-6 (enam) orang Terdakwa ini semua ikut memukul Saksi Korban saat itu;
 - Bahwa Saksi Korban jatuh pada saat ia dipukuli lalu saat ia jatuh masih sempat ditendang;
 - Bahwa Saksi lihat saat Saksi Korban jatuh kel aspal ia sempat dilempari pakai pot bunga;
 - Bahwa yang Saksi lihat selain dipukul di wajanya, Saksi Korban juga ditendang saat ia sudah jatuh;
 - Bahwa Saksi Korban tidak sempat membalas;

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban tidak dipukuli lagi oleh Para Terdakwa setelah ada salah seorang Terdakwa bilang “sudah mati itu” karena Saksi Korban terbaring di aspal;
 - Bahwa Saksi tidak sempat dipukul, hanya Saksi Korban saja;
 - Bahwa saat itu Saksi Korban masih bisa jalan sehingga ia tidak diantar kerumah Sakit namun ke rumahnya;
 - Bahwa luka yang nampak Saksi lihat di muka Saksi Korban dan ada darah keluar di hidung dan mulut;
 - Bahwa malam itu Saksi Korban tidak dibawa kerumah Sakit karena Saksi Korban bilang tidak apa-apa;
 - Bahwa Saksi Korban dibawa ke rumah sakit keesokan harinya oleh isterinya karena kepalanya sakit;
 - Bahwa Saksi Korban dirawat di rumah sakit selama 4 (empat) malam;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

3. Saksi **MARLO Alias MARLO**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu sebabnya sehingga Para Terdakwa diajukan didepan persidangan sehubungan dengan adanya pengeroyokan;
- Bahwa adapun kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 2 Agustus 2024 sekitar pukul 00.05 wita di jalan Nusantara, Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja tepatnya di Warung Coto begadang;
- Bahwa yang dikeroyok saat itu ialah Saksi Korban Boke Alias Papa Eka;
- Bahwa pada saat itu kami sedang makan coto di warung begadang;
- Bahwa pada saat itu kami ada 3 (tiga) orang yakni Saksi Ratti Yappa, Saksi dan Saksi Korban Boke Alias Papa Eka;
- Bahwa pada saat kami sedang makan coto lalu Para Terdakwa juga datang dan masuk makan coto dan selanjutnya Saksi Korban selesai makan coto lalu keluar mau merokok dan tiba-tiba 2 (dua) orang Terdakwa Saksi tidak kenal namanya ikut juga keluar karena sudah selesai makan coto dan Saksi dengar Saksi Korban Boke Alias Papa Eka ribut-ribut dengan 2 (dua) orang Terdakwa tadi yang ikut keluar dari belakangnya;
- Bahwa yang Saksi dengar saat itu Para Terdakwa ribut dengan Saksi Korban Boke dan tidak lama Saksi Korban Boke masuk lagi kedalam warung dan Saksi Korban mengatakan kepada Saksi dan Saksi Ratti bahwa “katanya kita tidak sopan makan didalam warung” dan tidak lama Para Terdakwa

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Mak



masuk lagi dan disitu ada seorang Terdakwa mengatakan “kenapai” lalu memukul Saksi Korban Boke;

- Bahwa yang memukul Saksi Korban pertama kali didalam warung tidak ada disini dan setelah keluar Saksi Korban lalu disitu ia dipukuli lagi oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa yang Saksi lihat pertama kali memukuli Saksi Korban diluar ialah Terdakwa Natadius Manggalla;
 - Bahwa yang Saksi tahu dari ke-6 (enam) orang Terdakwa ini semua ikut memukul Saksi Korban saat itu;
 - Bahwa Saksi Korban jatuh pada saat ia dipukuli lalu saat ia jatuh masih sempat ditendang;
 - Bahwa Saksi lihat saat Saksi Korban jatuh ke aspal ia sempat dilempari pakai pot bunga;
 - Bahwa yang Saksi lihat selain dipukul diwajanya juga ditendang saat ia sudah jatuh;
 - Bahwa Saksi Korban tidak sempat membalas;
 - Bahwa Saksi Korban tidak dipukuli lagi oleh Para Terdakwa setelah ada salah seorang Terdakwa bilang “sudah mati itu” karena Saksi Korban terbaring di aspal;
 - Bahwa Saksi tidak sempat dipukul, hanya Saksi Korban saja;
 - Bahwa saat itu Saksi Korban masih bisa jalan sehingga ia tidak diantar kerumah Sakit namun ke rumahnya;
 - Bahwa luka yang nampak Saksi lihat di muka Saksi Korban dan ada darah keluar di hidung dan mulut;
 - Bahwa malam itu Saksi Korban tidak dibawa kerumah Sakit karena Saksi Korban bilang tidak apa-apa;
 - Bahwa Saksi Korban dibawa ke rumah sakit keesokan harinya oleh isterinya karena kepalanya sakit;
 - Bahwa Saksi Korban dirawat di rumah sakit selama 4 (empat) malam;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut mengajukan bukti surat berupa Hasil Visum et Repertum Nomor: 41/VER/RSUD.LP/VIII/2024 tanggal 02 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Lisanovie H. Rumpa selaku dokter yang memeriksa seorang laki-laki bernama BOKE pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 di RS. Lakipadada, dengan hasil pemeriksaan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bengkak pada kelopak mata bawah kiri dengan ukuran enam koma lima sentimeter kali tiga sentimeter berwarna hitam;
- Bengkak pada kelopak mata atas kiri dengan ukuran lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter;
- Luka gores pada kelopak mata kanan bawah dengan ukuran nol koma satu kali nol koma satu sentimeter;
- Memar pada kepala kanan belakang dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter;
- Lecet pada siku kanan dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- Lecet pada lutut kanan dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter;
- Lecet pada punggung kanan dengan ukuran empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter, satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter, tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter, satu koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter.
- Luka lecet dan memar tersebut diakibatkan oleh benda tumpul dan benda tajam.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki dengan usia sekitar 29 tahun dan ditemukan satu buah luka gores pada bagian belakang kepala akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I **NATADIUS MANGALLA Alias NATAN:**

- Bahwa Terdakwa I telah melakukan pemukulan bersama-sama terhadap Saksi Korban yakni bersama 5 (lima) teman, yakni Terdakwa II RUDY PADANG Alias RUDY, Terdakwa III AGUSTINUS Alias MEMET, Terdakwa IV RAMAYANTO SIRONG MANUK ALLO Alias RAMA, Terdakwa V AGUSTINUS MANTUNG Alias TALADU, dan Terdakwa VI RAHAYU Alias PAK RAHMAT;
- Bahwa Terdakwa I pernah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian dan keterangan Terdakwa I tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengenal pelapor dan Terdakwa I juga tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekitar pukul 02.00 Wita di Jl. Nusantara, Kel. Kamali Pentalluan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja tepatnya di warung coto;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pemukulan bersama-sama tersebut dengan cara menarik lalu memegang tangan kanan Saksi Korban lalu membawanya keluar dari warung tempat kejadian dan saat membawa Saksi Korban, Terdakwa I juga memukul Saksi Korban beberapa kali dengan menggunakan kepala tangan kanan. Selain Terdakwa I, ke-5 (lima) teman Terdakwa juga melakukan pemukulan bersama-sama terhadap Saksi Korban dengan cara memukul Saksi Korban menggunakan kepala tangan berulang kali terhadap Saksi Korban, di mana awalnya Terdakwa I tarik dan memegang tangan kanan Saksi Korban dan membawanya keluar dari warung dan saat Terdakwa I membawa Saksi Korban keluar saat itulah kelima teman Terdakwa I pun memukul Saksi Korban secara berulang kali dan mengenai bagian wajah Saksi Korban dimana pada saat Saksi Korban sudah berada di luar warung, Para Terdakwa masih sempat memukul Saksi Korban lagi secara berulang kali hingga Saksi Korban terjatuh akibat pemukulan tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa I bersama 5 (lima) Terdakwa lainnya datang ke warung coto yang merupakan tempat kejadian peristiwa kekerasan secara bersama-sama tersebut, dimana pada saat itu para Terdakwa sudah memesan makanan dan sementara makan, kemudian datanglah Saksi Korban bersama dengan kedua temannya yang pada saat itu langsung melihat ke arah Terdakwa dan temannya yang sementara makan secara terus menerus, namun para Terdakwa tidak menghiraukan akan hal tersebut. Selanjutnya, saat Saksi Korban dan rekannya juga sementara makan, saat itu salah satu rekan Saksi Korban mengangkat satu kakinya lalu kembali melihat ke arah Terdakwa dan temannya yang kebetulan duduk pas di belakang para Terdakwa dan hal tersebut dilakukan secara berulang kali hingga Terdakwa dan temannya merasa aneh akan hal tersebut. Setelah selesai makan, Terdakwa II RUDI langsung menuju ke mobil untuk tidur dan saat itu Terdakwa I melihat Saksi Korban juga ikut keluar dan sekitar (lima) menit kemudian Terdakwa I pun juga keluar dari warung. Saat itu Terdakwa I melihat Saksi Korban sementara merokok di depan warung, lalu Terdakwa I menghampiri Saksi Korban dan menyampaikan kepadanya untuk memberitahu temannya yang telah mengangkat kaki lalu melihat ke arah para Terdakwa untuk menjaga sikap, apalagi di tempat seperti warung yang

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Mak



banyak orang lain datang ke sana dan saat itu Saksi Korban menyampaikan kepada Terdakwa I untuk memberitahu langsung saja temannya tersebut, namun Terdakwa I menolak karena merasa sebaiknya lebih bagus jika Saksi Korban yang menyampaikannya. Setelah itu Terdakwa I pun menuju ke mobil dan Terdakwa I melihat Saksi Korban saat itu masih berada di depan warung sambil marah-marah sendiri kemudian keempat teman Terdakwa pun juga keluar dari warung dan Saksi Korban juga masih marah-marah sendiri di depan pintu masuk warung, sehingga teman Terdakwa I pun bertanya kepada Saksi Korban "*kenapa bosku*" dan saat itu teman Terdakwa I juga sempat meminta maaf kepada Saksi Korban jika ada kesalahan dari para Terdakwa, namun pada saat itu Saksi Korban malahan marah-marah sendiri lalu menyampaikan kepada keempat teman Terdakwa tersebut "*dasar orang kampung pertama kali masuk warung*" sehingga pada saat itu teman Terdakwa bertengkar dengan Saksi Korban hingga Saksi Korban terdesak lalu mundur ke dalam warung dan saat itu Terdakwa jelaskan pada saat itu Terdakwa langsung menarik Saksi Korban lalu memegang tangan kanan Saksi Korban lalu membawanya keluar dari warung tempat kejadian dan saat membawa Saksi Korban Terdakwa juga melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dengan cara memukul Saksi Korban secara berulang kali dengan menggunakan kepala tangan kanan Terdakwa dan saat membawa Saksi Korban keluar teman Terdakwa juga melakukan pemukulan bersama secara berulang kali terhadap Saksi Korban dan begitupun juga pada saat Saksi Korban sudah berada diluar warung kami kembali melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap Saksi Korban;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Korban sempat terjatuh akibat pemukulan yang Terdakwa lakukan dengan kelima Terdakwa lainnya dan mengenai luka yang dialami oleh Saksi Korban Terdakwa tidak terlalu memperhatikannya karena setelah peristiwa tersebut kami langsung pulang;
- Bahwa Saksi Korban BOKE tidak melakukan perlawanan sama sekali pada saat peristiwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa I sebelumnya tidak pernah bermasalah dengan Saksi Korban maupun dengan keluarga atau orang dekat dari Saksi Korban;
- Bahwa kondisi saat itu terang yang pada saat pemukulan di dalam warung namun pada saat di luar warung agak gelap karena kejadiannya juga pada malam hari;
- Bahwa lokasi pemukulan tersebut tempat umum dan dapat dijangkau oleh khalayak ramai karena kejadiannya di Jl. Nusantara dan di warung makan



yang mana tempat tersebut merupakan tempat umum yang dapat dijangkau oleh semua orang, namun pada saat itu terjadi tengah malam;

- Bahwa mengenai barang bukti berupa mobil tersebut merupakan mobil milik Terdakwa II RUDY yang Terdakwa gunakan bersama dengan Terdakwa yang lainnya menuju ketempat terjadinya peristiwa penganiayaan yang Terdakwa lakukan bersama terhadap Saksi Korban;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekitar pukul 00.05 wita bertempat di Jalan Nusantara, Kel. Bombongan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja tepatnya diwarung coto;
- Bahwa kata “dasar orang kampung pertama kali masuk warung” yang disampaikan oleh Korban tersebut ditujukan kepada Terdakwa sendiri bersama dengan Para Terdakwa lainnya yang mana karena hal tersebut Terdakwa dan para Terdakwa lainnya emosi dan melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I memukul Saksi Korban pada bagian wajahnya beberapa kali dengan menggunakan kepala tangan kanan baik pada saat di dalam warung maupun saat di luar warung. Terdakwa I sempat mengambil sebuah pot di depan warung dengan tujuan untuk dilempar ke arah Saksi Korban, namun pot bunga tersebut keropos dan pecah pada saat Terdakwa I mau mengangkatnya sehingga tidak jadi dilemparkan;
- Bahwa pada saat itu memang benar Terdakwa menarik dan membawa Korban keluar dari warung dan memukuli juga Korban pada saat itu bersamasama secara berulang kali namun Terdakwa tidak menendang Korban pada saat itu melainkan Para Terdakwa lain yang menendang Korban hingga keluar dari warung, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa lainnya kemudian meninggalkan Korban dan menuju ke mobil. Kemudian tidak lama Korban kembali berdiri lalu mendatangi mobil kami dan saat itu seakan ingin mengamuk lalu mengetuk-ngetuk pintu mobil kami yang mana pada saat itu kami pun kembali turun dari mobil lalu kembali melakukan pemukulan terhadap Korban bersama-sama secara berulang kali hingga Korban jongkok pada saat itu dan berusaha melindungi mukanya dari pukulan Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya. Bahwa pada saat Terdakwa memang mengambil sebuah pot bunga untuk Terdakwa gunakan memukul Korban namun pada saat Terdakwa mengangkat pot bunga tersebut, pot tersebut sudah keropos dan hancur sehingga Terdakwa pun meletakkan kembali pot bunga tersebut dan tidak menggunakannya untuk memukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban lalu selanjutnya Terdakwa pun memanggil para Terdakwa lainnya untuk pulang;

- Bahwa pada malam kejadian tersebut Terdakwa memang bersama dengan Terdakwa lainnya baru minum ballo (minuman keras) dari acara keluarga yang meninggal lalu bersama-sama ke warung tempat kejadian untuk makan bersama-sama namun pada saat itu kami dalam keadaan normal dan tidak mabuk walaupun kami baru minum ballo (minuman keras) dari acara keluarga kami yang meninggal;
- Bahwa Terdakwa I benar-benar meminta maaf kepada Saksi Korban karena telah merugikan Saksi Korban dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terdakwa II **RUDY PADANG Alias RUDY**:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekitar pukul 00.05 Wita bertempat di Jl. Nusantara, Kel. Kamali Pentalluan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja, yakni di Warung;
- Bahwa Terdakwa II pernah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian dan keterangan Terdakwa II tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa II berada di tempat kejadian dan merupakan salah satu pelaku dari pemukulan secara bersama-sama tersebut;
- Bahwa Terdakwa II telah melakukan pemukulan bersama-sama terhadap Saksi Korban yakni bersama 5 (lima) teman, yakni Terdakwa I NATADIUS MANGALLA Alias NATAN, Terdakwa III AGUSTINUS Alias MEMET, Terdakwa IV RAMAYANTO SIRONG MANUK ALLO Alias RAMA, Terdakwa V AGUSTINUS MANTUNG Alias TALADU, dan Terdakwa VI RAHAYU Alias PAK RAHMAT;
- Bahwa Terdakwa II sendiri memukul Saksi Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai muka Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa I NATADIUS MANGALLA' memukul Saksi Korban menggunakan kepalan tangan kanannya secara berulang kali yang mengenai muka Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa III AGUSTINUS Alias MEMET memukul Saksi Korban dengan menggunakan kepalan tangan kirinya secara berulang kali dan menendang Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanannya hingga mengenai bahu Saksi Korban;

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa IV RAMAYANTO SIRONG MANUK ALLO Alias RAMA memukul Saksi Korban menggunakan kepalan tangan kanannya secara berulang kali;
- Bahwa Terdakwa V AGUSTINUS MANTUNG Alias TALADU memukul Saksi Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya;
- Bahwa Terdakwa VI RAHAYU Alias PAK RAHMAT memukul Saksi Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya;
- Bahwa penyebab sehingga terjadi peristiwa pemukulan secara bersama-sama terhadap diri Saksi Korban dikarenakan Terdakwa II bersama dengan 5 orang Terdakwa lainnya tersinggung dengan perkataan Saksi Korban yang mengatakan kepada kami "*seperti saja orang kampung baru pertama kali masuk dalam warung*";
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekitar pukul 00.00 Wita, Terdakwa bersama dengan 5 orang Terdakwa lainnya bersama-sama menuju ke sebuah Warung Coto yang bertempat di Jl. Nusantara, Kel. Kamali Pentalluan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja, untuk makan bersama. Sesampainya disana Terdakwa II bersama temannya melihat Saksi Korban bersama dengan 2 orang temannya sudah berada di depan pintu masuk warung tersebut. Selanjutnya para Terdakwa masuk ke dalam warung tersebut lalu memesan makanan, pada saat sementara makan, Terdakwa II melihat Saksi Korban sedang melihat ke arah Terdakwa II sehingga merasa risih. Setelah Terdakwa II selesai makan, Terdakwa II langsung keluar dari warung lalu masuk ke dalam mobilnya untuk tidur. Tidak lama kemudian Terdakwa II mendengar suara pertengkaran dari dalam warung tersebut sehingga Terdakwa II keluar dari mobil tersebut lalu melihat Terdakwa I Natan sedang berdebat dengan Saksi Korban, sehingga Terdakwa I Natan emosi lalu melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban, sehingga Terdakwa II bersama-sama dengan 5 orang temannya ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban. Terdakwa II bersama Terdakwa lainnya memukul Saksi Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali hingga mengenai muka Saksi Korban. Setelah Terdakwa II selesai melakukan pemukulan, Terdakwa II mengatakan kepada teman-temannya untuk menghentikan pemukulan tersebut untuk masuk kembali ke dalam mobil. Selanjutnya Terdakwa II masuk ke dalam mobil bersama dengan 5 orang Terdakwa lainnya;
- Bahwa Saksi Korban tidak melakukan perlawanan;

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II tidak sempat melihat luka yang dialami Saksi Korban pada saat terjadinya peristiwa pemukulan secara bersama-sama tersebut;
- Bahwa Terdakwa II bersama dengan 5 orang Terdakwa lainnya tidak menggunakan alat pada saat melakukan pemukulan tersebut;
- Bahwa terdapat 2 (dua) orang teman Saksi Korban yang Terdakwa II tidak ketahui identitasnya juga melihat secara langsung kejadian tersebut;
- Bahwa saat kejadian berlangsung situasi di sekitar tempat kejadian terlihat gelap dimana hanya terdapat cahaya lampu dari dalam warung tersebut pada saat kejadian berlangsung;
- Bahwa Terdakwa II mengenal barang bukti berupa mobil tersebut dimana mobil itu merupakan mobil milik Terdakwa II yang Terdakwa gunakan bersama dengan yang lainnya menuju ketempat terjadinya peristiwa penganiayaan yang Terdakwa lakukan bersama terhadap Saksi Korban;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak menyampaikan apapun kepada Korban sebelum melakukan pemukulan bersama dengan Para Terdakwa lainnya;
- Bahwa yang melakukan pemukulan pertama adalah Terdakwa I Natan sendiri dimana awalnya Terdakwa I Natan menarik dan membawa Korban keluar dari warung lalu memukuli juga Korban pada saat itu lalu Terdakwa dan Terdakwa lainnya kemudian bersama-sama juga melakukan pemukulan secara berulang kali terhadap Korban hingga Korban keluar dari warung dan saat itu Korban juga terjatuh didepan warung akibat pemukulan secara bersama-sama yang Terdakwa lakukan dengan para Terdakwa lainnya tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan pelaku lainnya kemudian meninggalkan Korban dan menuju ke mobil. Kemudian tidak lama Korban kembali berdiri lalu mendatangi mobil kami dan saat itu seakan ingin mengamuk lalu mengetuk pintu mobil yang mana pada saat itu Terdakwa II masih berada di dalam mobil dan para Terdakwa lainnya lalu kembali turun dari mobil lalu kembali melakukan pemukulan terhadap Korban bersama-sama secara berulang kali. Terdakwa II pada saat itu tidak mengetahui apakah ada temannya yang mengambil pot bunga lalu melemparkannya ke arah Korban karena pada saat itu Terdakwa II tetap berada di dalam mobil saat para Terdakwa lainnya turun dari mobil dan kembali melakukan pemukulan terhadap Korban;
- Bahwa Terdakwa II pada malam kejadian tersebut memang bersama dengan Terdakwa lainnya baru minum ballo (minuman keras) dari acara keluarga yang meninggal lalu bersama-sama ke warung tempat kejadian untuk makan

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama namun, Terdakwa pada saat itu masih dalam keadaan normal dan tidak mabuk walaupun baru minum ballo;

- Bahwa Terdakwa II benar-benar meminta maaf kepada Saksi Korban karena perbuatannya telah merugikan Saksi Korban dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terdakwa III **AGUSTINUS Alias MEMET:**

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekitar pukul 00.05 Wita bertempat di Jl. Nusantara, Kel. Kamali Pentalluan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja, yakni di Warung;
- Bahwa Terdakwa III pernah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian dan keterangan Terdakwa III tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa III berada di tempat kejadian dan merupakan salah satu pelaku dari pemukulan secara bersama-sama tersebut;
- Bahwa Terdakwa III telah melakukan pemukulan bersama-sama terhadap Saksi Korban yakni bersama 5 (lima) teman, yakni Terdakwa I NATADIUS MANGALLA Alias NATAN, Terdakwa II RUDY PADANG Alias RUDY, Terdakwa IV RAMAYANTO SIRONG MANUK ALLO Alias RAMA, Terdakwa V AGUSTINUS MANTUNG Alias TALADU, dan Terdakwa VI RAHAYU Alias PAK RAHMAT;
- Bahwa Terdakwa III sama sekali tidak kenal dengan Saksi Korban dan juga tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi Korban pada saat itu mengatakan kepada Terdakwa III bersama dengan rekannya bahwa para Terdakwa adalah orang kampung, yang di mana perkataan Saksi Korban tersebut membuat Terdakwa III bersama dengan rekannya merasa tersinggung;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa III memukul Saksi Korban menggunakan kepalan tangan sebelah kiri yang memukul pada bagian muka Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa III juga sempat menendang bahu sebelah kanan menggunakan kaki sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali pada saat Saksi Korban sudah duduk di aspal;
- Bahwa Terdakwa III bersama dengan rekan Terdakwa tidak menggunakan alat saat menganiaya Saksi Korban. Namun para Terdakwa hanya menggunakan kepalan tangan;

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi Korban tidak melakukan perlawanan namun hanya berusaha melindungi dirinya dari pukulan Terdakwa III dan rekan-rekannya;
- Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2024 tepatnya di salah satu warung makan (coto) yang berada di Jl. Nusantara, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja. Terdakwa bersama dengan rekannya, yakni Terdakwa RAMAYANTO, Terdakwa RUDY, Terdakwa AGUS, Terdakwa NATAN, Terdakwa PAK RAMAT, sedang makan di warung tersebut namun pada saat para Terdakwa sedang makan di warung tersebut, Saksi Korban terus melihat ke arah rekan Terdakwa II RUDY yang di mana rekan Terdakwa III tersebut merasa tersinggung, namun saat itu Terdakwa II RUDY tidak menghiraukan Saksi Korban dan tetap makan. Setelah itu para Terdakwa pun selesai makan dan Saksi Korban juga sudah berada di luar warung tersebut, di mana saat itu Terdakwa III melihat rekannya yaitu Terdakwa NATAN sedang bercekcok dengan Saksi Korban, kemudian Terdakwa III pun menghampiri mereka dan mengatakan kepada Saksi Korban bahwa "kami minta maaf jika ada perbuatan yang membuat Saksi Korban tersinggung" setelah itu Terdakwa III pun menuju ke mobil. Namun pada saat Terdakwa III berada di mobil Terdakwa III mendengarkan perkataan Terdakwa IV RAMAYANTO yang mengatakan bahwa Saksi Korban berkata "*kalau kami seperti orang kampung yang baru masuk ke dalam warung makan*". Setelah mendengar perkataan tersebut Terdakwa III pun bersama dengan Terdakwa II RUDY langsung turun dari mobil dan langsung menuju ke arah Saksi Korban yang di mana pada saat itu tangan kanan Saksi Korban di pegang oleh Terdakwa I NATAN. Pada saat itu Saksi Korban juga sudah di kerumuni dan dipukul oleh rekan-rekan Terdakwa III, sehingga pada saat Terdakwa III hendak memukul Saksi Korban, Terdakwa III tidak mengenainya, namun saat Saksi Korban sudah jatuh ke aspal Terdakwa III pun langsung memukul Saksi Korban menggunakan kepala tangan sebelah kiri pada bagian muka Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa III juga sempat menendang bahu sebelah kanan menggunakan kaki sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Terdakwa III pun bersama dengan rekan-rekannya dipisahkan oleh orang-orang di sekitar, saat itu juga Terdakwa III bersama dengan rekan-rekannya langsung naik ke atas mobil;
- Bahwa Terdakwa III tidak melihat adanya luka pada diri Saksi Korban karna pada saat itu Terdakwa III bersama dengan rekannya langsung pulang;

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi penerangan di sekitar tempat kejadian pada saat itu dalam keadaan remang-remang;
- Bahwa tempat kejadian tersebut dapat diakses oleh khalayak umum karna berada di pinggir jalan raya, namun pada saat itu sudah tengah malam;
- Bahwa Terdakwa III pada saat itu tidak mengetahui apakah ada Terdakwa yang mengambil pot bunga lalu melemparkannya kearah Korban karena pada saat itu Terdakwa tidak memperhatikannya dan saat itu Terdakwa bersama Terdakwa lainnya sementara masih melakukan pemukulan serta menendang Korban bersamasama.
- Bahwa pada malam kejadian tersebut Terdakwa III memang bersama dengan Terdakwa lainnya baru minum ballo (minuman keras) dari acara keluarga yang meninggal lalu bersama-sama ke warung tempat kejadian untuk makan bersama-sama, namun Terdakwa jelaskan pada saat itu masih dalam keadaan normal dan tidak mabuk walaupun kami baru minum ballo;
- Bahwa Terdakwa III mengenal barang bukti berupa mobil tersebut dimana mobil itu merupakan mobil milik Terdakwa II RUDY yang Terdakwa III gunakan bersama dengan yang lainnya menuju ke tempat terjadinya peristiwa penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa III membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa III benar-benar meminta maaf kepada Saksi Korban karena perbuatannya telah merugikan Saksi Korban dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Terdakwa IV **RAMAYANTO SIRONG MANUK ALLO Alias RAMA:**

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekitar pukul 00.05 Wita bertempat di Jl. Nusantara, Kel. Kamali Pentalluan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja, yakni di Warung;
- Bahwa Terdakwa IV pernah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian dan keterangan Terdakwa IV tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa IV berada di tempat kejadian dan merupakan salah satu pelaku dari pemukulan secara bersama-sama tersebut;
- Bahwa Terdakwa IV telah melakukan pemukulan bersama-sama terhadap Saksi Korban yakni bersama 5 (lima) teman, yakni Terdakwa I NATADIUS MANGALLA Alias NATAN, Terdakwa II RUDY PADANG Alias RUDY, Terdakwa III AGUSTINUS Alias MEMET, Terdakwa V AGUSTINUS MANTUNG Alias TALADU, dan Terdakwa VI RAHAYU Alias PAK RAHMAT;
- Bahwa Terdakwa IV tidak memakai alat hanya memakai kepala tangan saja;

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa IV memukul menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 2 kali dan mengenai bagian punggung, namun tidak mengetahui berapa kali Terdakwa lainnya memukul Saksi Korban karena tidak terlalu memperhatikan;
- Bahwa yang pertama memukul ialah Terdakwa I NATAN setelah ditarik dari dalam warung menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa Terdakwa IV tidak melihat ada luka;
- Bahwa setahu Terdakwa IV, Saksi Korban masih dapat melaksanakan sehari-hari karena setelah Terdakwa IV dan Terdakwa lainnya menganiaya Saksi Korban, Saksi Korban masih berdiri dan hendak menghampiri para Terdakwa namun langsung menjalankan mobil;
- Bahwa alasan Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban karena dilihat dan dikata-katain dengan kata "Dasar orang kampung baru masuk warung";
- Bahwa sebelum Terdakwa ke warung tersebut Terdakwa dari sangalla tempat orang berduka setelah itu Terdakwa IV dan temannya menuju warung tersebut untuk menyantap makan malam;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 pukul 23.30 Wita, Terdakwa IV dan Terdakwa lainnya meninggalkan lokasi kedukaan yang berada di Rantelabbi kemudian Terdakwa IV bersama teman-temannya sedang menyantap makanan di warung, lalu datang Saksi Korban memesan makanan dan duduk di belakang temannya atas nama Terdakwa RAHMAT sambil makan, Saksi Korban menatap Terdakwa IV dan teman-temannya dan Terdakwa IV liat mukanya merah sehingga merasa Saksi Korban dalam keadaan mabuk, setelah itu sehabis makan Para Terdakwa keluar dari warung dan mendatangi Saksi Korban lalu bertanya kenapa kamu lihat kami dan Saksi Korban menjawab "tanyami saja teman mu" dengan nada yang keras karena Saksi Korban dalam keadaan mabuk mengatakan hal tersebut, setelah itu Terdakwa IV mengatakan "jadi gimana baiknya pak" setelah itu Terdakwa IV ditunjuk-tunjuk oleh Saksi Korban dan mengatakan "kamu orang kampung, barusan masuk warung" dan Terdakwa IV langsung mengatakan "kenapa bapak pandang enteng kami" dan Saksi Korban mengatakan "apa maumu" sambil Saksi Korban berlari masuk ke warung dan mencari pisau namun tidak menemukan pisau yang Saksi Korban cari, setelah itu karena Saksi Korban mengganggu orang yang lagi makan Terdakwa IV di luar warung dan melihat Terdakwa I NATAN dan Terdakwa II RUDY menarik Saksi Korban keluar dari warung lalu Terdakwa IV dan Terdakwa lainnya

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Mak



jengkel lalu memukul Saksi Korban kemudian Saksi Korban terjatuh karena menginjak sarungnya lalu keluar pemilik warung dan mengatakan ke kami “sudahmi, pulangmi saja orang mabuk ini” kemudian Saksi Korban bangun dan hendak melawan kami namun dipegang oleh pemilik warung, setelah itu Terdakwa IV dan teman-temannya mengatakan kepada pemilik warung “kami minta maaf ini pak karena sudah meresahkan” kemudian pemilik warung mengatakan “tidak apa, orang mabuk ini” kemudian Terdakwa IV dan Terdakwa lainnya naik ke mobil hendak pulang namun Saksi Korban mendatangi para Terdakwa lagi dan mengetok kaca pintu mobil sebelah kanan dan mengatakan “hey, kau turun semua, kamu kira saya takut” setelah itu para Terdakwa turun dan memukul kembali Saksi Korban karena Terdakwa IV dan Terdakwa lainnya jengkel karena para Terdakwa sudah mau pulang tapi tetap Saksi Korban mendatangnya;

- Bahwa Terdakwa IV tidak mengenal Saksi Korban dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengannya, namun mengenal Terdakwa lainnya karena merupakan keluarga yakni sepupu;
- Bahwa ada yang menyaksikan pada saat itu karena warung ada pengunjung lain namun Terdakwa IV tidak mengenalnya;
- Bahwa setahu Terdakwa IV, Saksi Korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa IV tidak menyampaikan apapun kepada Korban sebelum melakukan pemukulan bersama dengan para Terdakwa lainnya;
- Bahwa yang melakukan pemukulan pertama adalah Terdakwa I NATADIUS MANGALLA Alias NATAN sendiri dimana awalnya Terdakwa I NATAN menarik dan membawa Korban keluar dari warung lalu memukuli juga Korban pada saat itu lalu Terdakwa IV dan Terdakwa lainnya bersama sama juga melakukan pemukulan serta menendang Korban secara berulang-kali hingga Korban keluar dari warung dan saat itu Korban juga terjatuh di depan warung akibat pemukulan secara bersama-sama yang Terdakwa lakukan dengan para Terdakwa lainnya tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa IV tidak mengetahui apakah ada Terdakwa yang mengambil pot bunga lalu melemparkannya kearah Korban karena pada saat itu Terdakwa IV tidak memperhatikannya;
- Bahwa pada malam kejadian tersebut Terdakwa IV memang bersama dengan Terdakwa lainnya baru minum ballo (minuman keras) dari acara keluarga yang meninggal lalu bersama-sama ke warung tempat kejadian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk makan bersama-sama, namun Terdakwa pada saat itu masih dalam keadaan normal dan tidak mabuk walaupun baru minum ballo;

- Bahwa Terdakwa IV mengenal mobil tersebut dimana mobil itu merupakan mobil milik Terdakwa II RUDY yang digunakan menuju ke tempat terjadinya peristiwa penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa IV membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa IV benar-benar meminta maaf kepada Saksi Korban karena perbuatannya telah merugikan Saksi Korban dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Terdakwa V **AGUSTINUS MANTUNG Alias TALADU:**

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekitar pukul 00.05 Wita bertempat di Jl. Nusantara, Kel. Kamali Pentalluan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja, yakni di Warung;
- Bahwa Terdakwa V pernah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian dan keterangan Terdakwa V tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa V berada di tempat kejadian dan merupakan salah satu pelaku dari pemukulan secara bersama-sama tersebut;
- Bahwa Terdakwa V telah melakukan pemukulan bersama-sama terhadap Saksi Korban yakni bersama 5 (lima) teman, yakni Terdakwa I NATADIUS MANGALLA Alias NATAN, Terdakwa II RUDY PADANG Alias RUDY, Terdakwa III AGUSTINUS Alias MEMET, Terdakwa IV RAMAYANTO SIRONG MANUK ALLO Alias RAMA, dan Terdakwa VI RAHAYU Alias PAK RAHMAT;
- Bahwa Terdakwa V dan Terdakwa lainnya sedang menyantap makanan di warung, datang Saksi Korban lalu memesan makanan dan duduk di belakang temannya atas nama Terdakwa IV RAHMAT dan sambil makan Saksi Korban menatap Terdakwa V dan teman-teman dan melihat mukanya merah sehingga para Terdakwa rasa Saksi Korban dalam keadaan mabuk, setelah itu sehabis makan Terdakwa RUDY, Para Terdakwa keluar dari warung dan mendatangi Saksi Korban lalu bertanya "kenapa kamu lihat kami" dan Saksi Korban menjawab "tanyami saja teman mu" dengan nada yang keras karena Saksi Korban dalam keadaan mabuk mengatakan hal tersebut, setelah itu Terdakwa V mengatakan "jadi gimana baiknya pak" setelah itu Terdakwa V ditunjuk-tunjuk oleh Saksi Korban dan mengatakan "kamu orang kampung, barusan masuk warung" dan Terdakwa V langsung mengatakan "kenapa bapak pandang enteng saya" dan Saksi Korban

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Mak



mengatakan “apa maumu” sambil Saksi Korban berlari masuk ke warung dan mencari pisau namun tidak menemukan pisau yang Saksi Korban cari, setelah itu karena Saksi Korban mengganggu orang yang lagi makan Terdakwa V di luar warung dan melihat Terdakwa I NATAN dan Terdakwa II RUDY menarik Saksi Korban keluar dari warung lalu Terdakwa V dan Terdakwa lainnya jengkel lalu memukul Saksi Korban kemudian Saksi Korban terjatuh karena menginjak sarungnya lalu keluar pemilik warung dan mengatakan ke para Terdakwa “sudahmi, pulangmi saja orang mabuk ini” kemudian Saksi Korban bangun dan hendak melawan kami namun dipegang oleh pemilik warung, setelah itu Terdakwa V dan Terdakwa lainnya mengatakan kepada pemilik warung “kami minta maaf ini pak karena sudah meresahkan” kemudian pemilik warung mengatakan “tidak apa, orang mabuk ini” kemudian Terdakwa V dan Terdakwa lainnya naik kemobil hendak pulang namun Saksi Korban mendatangi para Terdakwa lagi dan mengetok kaca pintu mobil sebelah kanan dan mengatakan “hey, kau turun semua, kamu kira saya takut” setelah itu Terdakwa V dan Terdakwa lain turun dan memukul kembali Saksi Korban karena para Terdakwa jengkel sudah mau pulang tapi tetap Saksi Korban mendatangnya;

- Bahwa Terdakwa V tidak memakai alat hanya memakai kepalan tangan saja;
- Bahwa Terdakwa V memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 kali dan mengenai bagian punggung, tidak tahu dengan Terdakwa lainnya berapa kali mereka memukul Saksi Korban Terdakwa V tidak terlalu memperhatikan;
- Bahwa yang pertama memukul ialah Terdakwa I NATAN setelah ditarik dari dalam warung menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa Terdakwa V menerangkan tidak melihat ada luka;
- Bahwa Terdakwa V jengkel karena dilihat-lihat dan dikata-katai dengan kata “Dasar orang kampung baru masuk warung”;
- Bahwa tempat atau lokasi tersebut terang karena banyak lampu ditempat tersebut. Namun di luar agak gelap karena sudah tengah malam;
- Bahwa Terdakwa V tidak menyampaikan apapun kepada Korban sebelum melakukan pemukulan bersama dengan para Terdakwa lainnya;
- Bahwa Terdakwa V pada saat itu tidak mengetahui apakah ada yang mengambil pot bunga lalu melemparkannya ke arah Korban karena pada saat itu Terdakwa V tidak memperhatikannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam kejadian tersebut Terdakwa V memang bersama dengan Terdakwa lainnya baru minum ballo (minuman keras) dari acara keluarga yang meninggal lalu bersama-sama ke warung tempat kejadian untuk makan bersama-sama namun Terdakwa V dan Terdakwa lainnya pada saat itu masih dalam keadaan normal dan tidak mabuk walaupun kami baru minum ballo;
- Bahwa Terdakwa V mengenal mobil tersebut dimana mobil itu merupakan mobil milik Terdakwa II RUDY yang digunakan menuju ke tempat terjadinya peristiwa penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa V membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa V benar-benar meminta maaf kepada Saksi Korban karena perbuatannya telah merugikan Saksi Korban dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Terdakwa VI **RAHAYU Alias PAK RAHMAT:**

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekitar pukul 00.05 Wita bertempat di Jl. Nusantara, Kel. Kamali Pentalluan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja, yakni di Warung;
- Bahwa Terdakwa VI pernah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian dan keterangan Terdakwa VI tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa VI berada di tempat kejadian dan merupakan salah satu pelaku dari pemukulan secara bersama-sama tersebut;
- Bahwa Terdakwa VI telah melakukan pemukulan bersama-sama terhadap Saksi Korban yakni bersama 5 (lima) teman, yakni Terdakwa I NATADIUS MANGALLA Alias NATAN, Terdakwa II RUDY PADANG Alias RUDY, Terdakwa III AGUSTINUS Alias MEMET, Terdakwa IV RAMAYANTO SIRONG MANUK ALLO Alias RAMA, dan Terdakwa V AGUSTINUS MANTUNG Alias TALADU;
- Bahwa Terdakwa VI melakukan pemukulan secara bersama-sama tersebut dengan cara memukul tangan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kanan. Terdakwa VI bersama ke 5 (lima) temannya juga melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap Saksi Korban dengan cara memukul Saksi Korban secara bersama-sama dengan menggunakan kepalan tangan secara berulang kali. Awalnya Saksi Korban ditarik oleh Terdakwa I NATAN dan memegang tangan kanan Saksi Korban dan membawanya keluar dari warung dan saat Terdakwa I NATAN membawa Saksi Korban keluar saat itulah Terdakwa VI memukul Saksi

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban bersama dengan temannya juga dan saat Saksi Korban sudah ditarik dan berada diluar warung, Saksi Korban kembali dipukuli oleh teman Terdakwa VI dan temannya secara berulang kali;

- Bahwa pada saat peristiwa tersebut Terdakwa VI dan temannya tidak menggunakan alat apapun;
- Bahwa awalnya Terdakwa VI bersama 5 (lima) temannya datang ke warung coto yang merupakan tempat kejadian peristiwa pemukulan secara bersama-sama. Pada saat itu Saksi Korban sudah berada di warung bersama dengan 2 (dua) teman Saksi Korban namun saat itu masih berada di depan warung lalu kami pun masuk ke warung lalu kami pun memesan makanan dan sementara makan kemudian masuklah Saksi Korban bersama dengan kedua teman Saksi Korban. Selanjutnya setelah selesai makan Terdakwa VI pun langsung keluar dari warung dan merokok di samping mobil dan tidak lama kemudian saat teman Terdakwa VI keluar dari warung Terdakwa VI melihat Saksi Korban dan teman-teman bertengkar di depan pintu masuk warung dan saat itu Terdakwa VI mendengar Saksi Korban menyampaikan kepada teman Terdakwa "dasar orang kampung pertama kali masuk warung" sehingga pada saat itu teman Terdakwa VI pun emosi dan terjadilah baku dorong dengan Saksi Korban hingga Saksi Korban terdesak lalu mundur ke dalam warung dan saat di dalam warung Terdakwa I Natan pun langsung menarik Saksi Korban lalu memegang tangan kanan Saksi Korban lalu membawanya keluar dari warung dan saat membawa Saksi Korban Terdakwa I Natan juga melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dengan cara memukul Saksi Korban secara berulang kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya dan saat itu juga Terdakwa juga ikut memukul Saksi Korban bersama dengan teman Terdakwa kemudian Saksi Korban ditarik dan berada diluar warung. Setelah itu kami pun semua masuk kedalam mobil untuk rencana pulang kekampung namun saat kami sudah ingin berangkat Saksi Korban kembali datang kearah mobil lalu mengetuk dan mendorong kaca mobil sebelah kanan sopir dan mengeluarkan katakata kotor sehingga karena hal tersebut teman-teman Terdakwa lalu turun dari mobil dan kembali melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban secara bersama-sama hingga Saksi Korban terjatuh didepan warung namun Terdakwa jelaskan pada saat itu Terdakwa hanya melihat kejadian tersebut dari dalam mobil. Selanjutnya datangpun warga yang ada disekitar lokasi untuk memisahkan Saksi Korban dan teman-teman Terdakwa;

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Korban sempat terjatuh akibat pemukulan teman-teman Terdakwa lakukan dan mengenai luka yang dialami oleh Saksi Korban Terdakwa tidak terlalu memperhatikannya karena setelah peristiwa tersebut kami langsung pulang.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa jelaskan awalnya Terdakwa bersama 5 (lima) teman Terdakwa datang ke warung coto yang merupakan tempat kejadian peristiwa pemukulan secara bersama-sama tersebut dimana pada saat itu Saksi Korban sudah berada diwarung bersama dengan 2 (dua) teman Saksi Korban namun saat itu masih berada didepan warung lalu kami pun masuk ke warung lalu kami pun memesan makanan dan sementara makan kemudian masuklah Saksi Korban bersama dengan kedua teman Saksi Korban . Selanjutnya setelah selesai makan Terdakwa pun langsung keluar dari warung dan merokok disamping mobil dan tidak lama kemudian saat teman Terdakwa keluar dari warung Terdakwa melihat Saksi Korban dan teman – teman bertengkar didepan pintu masuk warung dan saat itu Terdakwa mendengar Saksi Korban menyampaikan kepada teman Terdakwa “dasar orang kampung pertama kali masuk warung” sehingga pada saat itu teman Terdakwa pun emosi dan terjadilah saling dorong dengan Saksi Korban hingga Saksi Korban terdesak lalu mundur ke dalam warung dan saat didalam warung Terdakwa I Natan pun langsung menarik Saksi Korban lalu memegang tangan kanan Saksi Korban lalu membawanya keluar dari warung dan saat membawa Saksi Korban Terdakwa I Natan juga melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dengan cara memukul Saksi Korban secara berulang kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya dan saat itu juga Terdakwa juga ikut memukul Saksi Korban dengan cara memukul tangan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa dan bersama saat itu juga teman teman Terdakwa juga melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban secara bersama-sama dengan cara memukuli Saksi Korban pada bagian wajah dan tubuh Saksi Korban. Selanjutnya Saksi Korban ditarik oleh Terdakwa I Natan hingga berada diluar warung. Setelah itu kami pun semua masuk kedalam mobil untuk rencana pulang ke kampung namun saat kami sudah ingin berangkat Saksi Korban kembali datang kearah mobil lalu mengetuk dan mendorong kaca mobil sebelah kanan sopir dan mengeluarkan kata-kata kotor sehingga karena hal tersebut teman-teman Terdakwa lalu turun dari mobil dan kembali melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban secara bersama-

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama hingga Saksi Korban terjatuh didepan warung saat itu namun Terdakwa jelaskan pada saat itu Terdakwa hanya melihat kejadian tersebut dari dalam mobil dan tidak ikut saat pemukulan di depan warung. Selanjutnya datang warga yang ada di sekitar lokasi untuk memisahkan Saksi Korban dan teman-teman Terdakwa hingga akhirnya pemukulan tersebut berakhir dan kami semua pun langsung pulang pada saat itu;

- Bahwa Saksi Korban BOKE tidak melakukan perlawanan sama sekali pada saat peristiwa tersebut;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah bermasalah dengan Saksi Korban maupun dengan keluarga atau orang dekat dari Saksi Korban;
- Bahwa kondisi saat itu terang yang pada saat pemukulan didalam warung namun pada saat diluar warung penerangan sudah gelap karena kejadiannya juga pada malam hari jam 02.00 Wita;
- Bahwa pemukulan tersebut di depan penjual coto yang terletak di Jl. Nusantara dan pada saat itu masih ada orang yang bisa melihat dari seberang jalan;
- Bahwa Terdakwa VI mengenal semua foto tersebut dimana dalam foto tersebut merupakan teman-teman Terdakwa yang Terdakwa temani dalam melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap Saksi Korban;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak menyampaikan apapun kepada Korban sebelum melakukan pemukulan bersama dengan para Terdakwa lainnya;
- Bahwa Terdakwa VI pada saat itu tidak mengetahui apakah ada yang mengambil pot bunga lalu melemparkannya kearah Korban karena pada saat itu Terdakwa VI tetap berada didalam mobil saat para Terdakwa lainnya turun dari mobil dan kembali melakukan pemukulan terhadap Korban;
- Bahwa pada malam kejadian tersebut Terdakwa VI bersama dengan Terdakwa lainnya baru minum ballo (minuman keras) dari acara keluarga yang meninggal lalu bersama-sama kewarung tempat kejadian untuk makan bersama-sama namun, pada saat itu para Terdakwa masih dalam keadaan normal dan tidak mabuk walaupun baru minum ballo;
- Bahwa Terdakwa VI mengenal mobil tersebut dimana mobil itu merupakan mobil milik Terdakwa II RUDY yang digunakan menuju ke tempat terjadinya peristiwa penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa VI membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa VI benar-benar meminta maaf kepada Saksi Korban karena perbuatannya telah merugikan Saksi Korban dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit Mobil Merk TOYOTA KIJANG berwarna Merah Metalik dengan Nomor Polisi DD 1464 XI. No. Rangka MHD11KF7010032486 dan No. Mesin 7K0405316;
- 2) 1 (satu) buah hoodie warna abu abu merek X-LARGE;
Disita dari Terdakwa II RUDY PADANG Alias RUDY;
- 3) 3 (tiga) buah pecahan pot bunga berwarna hitam;
Disita dari Saksi RATTI YAPPA Alias RATTI;
- 4) 1 (satu) buah sweater warna hitam merek SAI;
Disita dari Terdakwa I NATADIUS MANGALLA' Alias NATAN;
- 5) 1 (satu) buah baju kaos warna hitam dengan tulisan MARTHA DUMA;
Disita dari Terdakwa VI RAHAYU Alias Pak Rahmat;
- 6) 1 (satu) buah baju kaos warna hitam dengan tulisan KHALID BIN WALID;
Disita dari Terdakwa V AGUSTINUS MANTUNG Alias TALADU;
- 7) 1 (satu) buah sweater warna putih dengan tulisan depan JEEP;
Disita dari Terdakwa IV RAMAYANTO SIRONG MANUK ALLO Alias RAMA;
- 8) 1 (satu) buah baju kaos warna hitam dengan tulisan depan Latber Komunitas TRAIL Zangatta;
Disita dari Terdakwa III AGUSTINUS Alias MEMET;
- 9) 1 (satu) buah baju kaos warna merah dengan tulisan depan Levis 501;
Disita dari Saksi Korban BOKE Alias PAPA EKA Alias TAMBOLANG.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 2 Agustus 2024 sekitar pukul 00.05 wita di jalan Nusantara, Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja tepatnya di Warung Coto begadang;
- Bahwa awalnya Saksi Korban BOKE datang makan Coto di warung begadang di Makale bersama 3 (tiga) orang temannya yakni Saksi Ratti Yappa dan Saksi Marlo dimana saat itu Para Terdakwa juga masuk mau makan coto disitu dan saat Saksi Korban BOKE keluar dari warung karena sudah selesai makan coto Para Terdakwa I NATADIUS mengatakan kepada

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban BOKE “tanya itu temanmu tidak sopan makan” lalu Saksi bilang “tanya sendiri” dan pada saat Saksi Korban BOKE mau masuk ke warung lagi lalu datang Terdakwa I NATADIUS menarik sarung Saksi Korban BOKE keluar lalu Para Terdakwa secara bersama-sama memukul dengan tangan kosong dan menendang Saksi Korban BOKE hingga Saksi Korban BOKE tergeletak di aspal dan Para Terdakwa mengatakan “sudah mati mi itu” lalu Para Terdakwa berhenti memukuli Saksi Korban BOKE dan pada saat itu terdapat darah yang keluar dari mulut serta hidung Saksi Korban BOKE;

- Bahwa setelah kejadian malam itu Saksi Korban BOKE langsung pulang ke rumah dan keesokan harinya baru Saksi Korban BOKE pergi ke rumah sakit dan sempat dirawat inap selama 4 (empat) hari di rumah sakit;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor: 41/VER/RSUD.LP/VIII/2024 tanggal 02 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Lisanovie H. Rumpa selaku dokter yang memeriksa seorang laki-laki bernama BOKE pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 di RS. Lakipadada, dengan hasil pemeriksaan:
 - Bengkak pada kelopak mata bawah kiri dengan ukuran enam koma lima sentimeter kali tiga sentimeter berwarna hitam;
 - Bengkak pada kelopak mata atas kiri dengan ukuran lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter;
 - luka gores pada kelopak mata kanan bawah dengan ukuran nol koma satu kali nol koma satu sentimeter;
 - Memar pada kepala kanan belakang dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter;
 - Lecet pada siku kanan dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
 - Lecet pada lutut kanan dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter;
 - Lecet pada punggung kanan dengan ukuran empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter, satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter, tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter, satu koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter.
 - Luka lecet dan memar tersebut diakibatkan oleh benda tumpul dan benda tajam.

Kesimpulan:

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki dengan usia sekitar 29 tahun dan ditemukan satu buah luka gores pada bagian belakang kepala akibat benda tumpul.

- Bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut serta di depan persidangan memohon maaf kepada Saksi Korban BOKE dan Saksi Korban bersedia memaafkan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan barang siapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kata “Barangsiapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barangsiapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena perkataan “Barangsiapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Mak



Menimbang, bahwa dalam kaitannya ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau disebut juga sebagai syarat objektif dan syarat subjektif. Bahwa secara objektif orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara objektif, sesuai fakta-fakta di persidangan bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I **NATADIUS MANGALLA Alias NATAN**, Terdakwa II **RUDY PADANG Alias RUDY**, Terdakwa III **AGUSTINUS Alias MEMET**, Terdakwa IV **RAMAYANTO SIRONG MANUK ALLO Alias RAMA**, Terdakwa V **AGUSTINUS MANTUNG Alias TALADU** dan Terdakwa VI **RAHAYU Alias PAK RAHMAT** yang identitas lengkapnya telah disebutkan dalam awal Putusan ini, dimana Para Terdakwa dari awal pemeriksaan baik di penyidikan, penuntutan maupun di persidangan membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa disamping Para Terdakwa dapat secara jelas dan cakap menjawab semua pertanyaan yang diajukan padanya, pada saat permulaan persidangan Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap Identitas Para Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya di muka persidangan sehingga tidak mungkin terjadi *Error In Persona*, selain itu Para Terdakwa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dalam keadaan yang demikian ini Para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur “Barangsiapa” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan penganiayaan”

Menimbang, bahwa “penganiayaan” dapat diartikan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka, termasuk pula dalam pengertian penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang. Semuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;

Menimbang, bahwa penganiayaan yang dilakukan haruslah menimbulkan akibat kepada korban selain berupa perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka, juga adanya halangan untuk sementara waktu atau selama-lamanya menjalankan kesehariannya atau menjalankan pekerjaannya;



Menimbang, bahwa luka adalah hilang atau rusaknya sebagian jaringan tubuh atau Luka adalah rusaknya kesatuan / komponen jaringan, dimana secara spesifik terdapat substansi jaringan yang rusak atau hilang. Luka dapat pula diartikan sebagai suatu gangguan dari kondisi normal pada kulit atau kerusakan kontinuitas kulit, mukosa membran dan tulang atau organ tubuh lain;

Menimbang, bahwa istilah “dengan sengaja” atau *opzet* disini, dalam riwayat pembentukan KUH Pidana yang dapat dijumpai dalam *memorie van toelichting* (MvT)-nya, adalah “*willens en weten*” artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari, atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 2 Agustus 2024 sekitar pukul 00.05 wita di jalan Nusantara, Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja tepatnya di Warung Coto begadang. Awalnya Saksi Korban BOKE datang makan Coto di warung begadang di Makale bersama 3 (tiga) orang temannya yakni Saksi Ratti Yappa dan Saksi Marlo dimana saat itu Para Terdakwa juga masuk mau makan coto disitu dan saat Saksi Korban BOKE keluar dari warung karena sudah selesai makan coto Para Terdakwa I NATADIUS mengatakan kepada Saksi Korban BOKE “tanya itu temanmu tidak sopan makan” lalu Saksi bilang “tanya sendiri” dan pada saat Saksi Korban BOKE mau masuk ke warung lagi lalu datang Terdakwa I NATADIUS menarik sarung Saksi Korban BOKE keluar lalu Para Terdakwa secara bersama-sama memukul dengan tangan kosong dan menendang Saksi Korban BOKE hingga Saksi Korban BOKE tergeletak di aspal dan pada saat itu terdapat darah yang keluar dari mulut serta hidung Saksi Korban BOKE;

Bahwa setelah kejadian malam itu Saksi Korban BOKE langsung pulang ke rumah dan keesokan harinya baru Saksi Korban BOKE pergi ke rumah sakit dan sempat dirawat inap selama 4 (empat) hari di rumah sakit, kemudian berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor: 41/VER/RSUD.LP/VIII/2024 tanggal 02 Agustus 2024 dengan hasil pemeriksaan:

- Bengkak pada kelopak mata bawah kiri dengan ukuran enam koma lima sentimeter kali tiga sentimeter berwarna hitam;
- Bengkak pada kelopak mata atas kiri dengan ukuran lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- luka gores pada kelopak mata kanan bawah dengan ukuran nol koma satu kali nol koma satu sentimeter;
- Memar pada kepala kanan belakang dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter;
- Lecet pada siku kanan dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- Lecet pada lutut kanan dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter;
- Lecet pada punggung kanan dengan ukuran empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter, satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter, tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter, satu koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter.
- Luka lecet dan memar tersebut diakibatkan oleh benda tumpul dan benda tajam.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki dengan usia sekitar 29 tahun dan ditemukan satu buah luka gores pada bagian belakang kepala akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP merupakan pasal yang ditujukan untuk menjerat pelaku penyertaan dalam suatu tindak pidana serta mengenakan pertanggungjawaban pidana atas diri mereka sesuai dengan peran masing-masing, dimana dalam masing-masing peran yang ada tersebut akan membentuk dan mewujudkan satu rangkaian utuh suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa kelompok orang-orang yang perbuatannya disebut di dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dalam hal ini disebut sebagai para pembuat adalah sebagai berikut:

- Orang yang melakukan (*plegen*) dan orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*), yaitu kriterianya secara umum adalah perbuatannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana;
- Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan orangnya disebut sebagai pembuat penyuruh (*doen pleger*), kriterianya adalah orang yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain yang dijadikan sebagai alat, dimana orang

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Mak



yang diperalat tersebut berkedudukan sebagai manus ministra yang tidak dapat dipidana karena tiadanya kesalahan (dalam bentuk kesengajaan/*opzettelijk*);

- Orang yang turut serta melakukan (*mede plegen*) dan orangnya disebut sebagai pembuat peserta (*mede pleger*), kriterianya adalah setiap orang yang sengaja turut berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 55 Ayat (1) KUHP ini terkandung unsur "dilakukan secara bersama-sama" dimana berarti sedikitnya harus ada dua orang dalam suatu peristiwa pidana, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu, atau dengan kata lain disyaratkan terdapat dua pelaku atau lebih, dengan peran masing-masing saling terkait antara satu dengan yang lain sebagai satu kesatuan yang melahirkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai sebagaimana telah dipertimbangkan dalam fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan telah pula diuraikan pada pertimbangan unsur sebelumnya di atas, maka menurut Majelis Hakim jelaslah telah nyata perbuatan Para Terdakwa yaitu Para Terdakwa secara bersama-sama memukul dengan tangan kosong dan menendang Saksi Korban BOKE hingga Saksi Korban BOKE tergeletak di aspal Dan pada saat itu terdapat darah yang keluar dari mulut serta hidung Saksi Korban BOKE sehingga jelas perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dikategorikan dilakukan "Secara bersama-sama", dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatan yang dilakukannya dan harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Para Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Para Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya serta mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa diatas, akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Para Terdakwa sehingga Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini sudah tepat dan setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1) 1 (satu) unit Mobil Merk TOYOTA KIJANG berwarna Merah Metalik dengan Nomor Polisi DD 1464 XI. No. Rangka MHD11KF7010032486 dan No. Mesin 7K0405316;

Berdasarkan fakta di persidangan barang bukti nomor urut 1 tersebut adalah milik Terdakwa II RUDY PADANG Alias RUDY dan telah disita dari Terdakwa II RUDY PADANG Alias RUDY, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa II RUDY PADANG Alias RUDY;

- 2) 1 (satu) buah hoodie warna abu abu merek X-LARGE;
- 3) 3 (tiga) buah pecahan pot bunga berwarna hitam;
- 4) 1 (satu) buah sweater warna hitam merek SAI;
- 5) 1 (satu) buah baju kaos warna hitam dengan tulisan MARTHA DUMA;
- 6) 1 (satu) buah baju kaos warna hitam dengan tulisan KHALID BIN WALID;
- 7) 1 (satu) buah sweater warna putih dengan tulisan depan JEEP;
- 8) 1 (satu) buah baju kaos warna hitam dengan tulisan depan Latber Komunitas TRAIL Zangatta;
- 9) 1 (satu) buah baju kaos warna merah dengan tulisan depan Levis 501;

Berdasarkan fakta di persidangan barang bukti nomor urut 2 s.d. 9 tersebut telah digunakan melakukan kejahatan, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan luka pada diri Korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang mengakui, menyesali, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Para Terdakwa telah memohon maaf kepada Saksi Korban dan Saksi Korban telah memaafkan Para Terdakwa;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **NATADIUS MANGALLA Alias NATAN**, Terdakwa II **RUDY PADANG Alias RUDY**, Terdakwa III **AGUSTINUS Alias MEMET**, Terdakwa IV **RAMAYANTO SIRONG MANUK ALLO Alias RAMA**, Terdakwa V **AGUSTINUS MANTUNG Alias TALADU** dan Terdakwa VI **RAHAYU Alias PAK RAHMAT** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (Empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit Mobil Merk TOYOTA KIJANG berwarna Merah Metalik dengan Nomor Polisi DD 1464 XI. No. Rangka MHD11KF7010032486 dan No. Mesin 7K0405316;
Barang bukti nomor urut 1 dikembalikan kepada Terdakwa II RUDY PADANG Alias RUDY;
 - 2) 1 (satu) buah hoodie warna abu abu merek X-LARGE;

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 3 (tiga) buah pecahan pot bunga berwarna hitam;
 - 4) 1 (satu) buah sweater warna hitam merek SAI;
 - 5) 1 (satu) buah baju kaos warna hitam dengan tulisan MARTHA DUMA;
 - 6) 1 (satu) buah baju kaos warna hitam dengan tulisan KHALID BIN WALID;
 - 7) 1 (satu) buah sweater warna putih dengan tulisan depan JEEP;
 - 8) 1 (satu) buah baju kaos warna hitam dengan tulisan depan Latber Komunitas TRAIL Zangatta;
 - 9) 1 (satu) buah baju kaos warna merah dengan tulisan depan Levis 501;
- Barang bukti nomor urut 2 s.d. 9 dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, oleh kami, Medi Rapi Batara Randa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yudhi Satria Bombing, S.H., M.H. dan Henry Diputra Nainggolan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Peri Mato, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh Ruslianto Sumule Pongtuluran, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Yudhi Satria Bombing, S.H., M.H.

Medi Rapi Batara Randa, S.H., M.H.

Ttd

Henry Diputra Nainggolan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Peri Mato, SH

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Mak